



245
825/p
m
1995

LAPORAN PENELITIAN

MASALAH PIDANA MATI
(DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA)

Oleh :
R. Septrianto B.H., SH.


LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Dibiayai oleh Dana DPP Universitas Diponegoro, Tahun Anggaran
1994/1995. No: 615/PT.08 H8/N/1994. Tanggal 23 Agustus 1994
Lembaga Penelitian Undip
1994/1995


LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Masalah Pidana Mati (Dalam Hukum Pidana Indonesia) The Issue of Death Penalty In Indonesian Criminal of Law
2. Kepala Proyek : Septrianto B.H., SH.
Gol / NIP : III-B, 131 917 473
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Fak.Hukum, Lemlit Universitas Diponegoro
3. Susunan Tim Peneliti: Ketua 1 orang
Anggota 2 orang
4. Lokasi : Kodia Dati II Semarang
5. Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 750.000,-
7. Sumber Biaya : DPP Lemlit Undip tahun anggaran 1994/1995


Mengetahui,
Kepala Puslit SAE Undip


Dr. Ir. Supriharyono
NIP. 130 657 161

Semarang, 30 Januari 1995
Kepala Proyek,


Septrianto B.H., SH.
NIP : 131 917 473

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian Undip


Prof. Dr. dr. Ag. Soemantri
NIP. 130 237 480



RINGKASAN

Diskusi tentang pidana mati telah berlangsung demikian panjang dan kemungkinan akan tidak pernah terselesaikan. Keadaan ini terjadi tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga terjadi juga di beberapa negara yang sudah mapan sekalipun. Karena persepsi tentang pidana mati ini sangat dipengaruhi oleh latar budaya, pandangan hidup bangsa dan pengalaman masyarakatnya. Pengaruh ini setiap waktu akan terus berkembang dan tentu saja akan mempengaruhi persepsi tentang pidana mati.

Perkembangan dan perubahan persepsi pidana mati, baik yang berkembang secara nasional maupun internasional harus kita lihat secara kritis dan dinamis. Pengabdiosian kecenderungan internasional harus dilihat sebagai masukan dan harus ditelaah lebih lanjut tanpa mengesampingkan pandangan hidup bangsa dan tujuan nasional.

Membicarakan pidana mati berarti kita memasuki suatu bidang hukum pidana materiil. Pidana mati itu merupakan salah satu jenis sanksi yang ada di dalam Perundang-undnagan kita di samping sanksi pidana yang lain (Lihat Ps1 10 KUHP). Hukum pidana sebagai ultimatum remedium (obat terakhir) baru akan digunakan apabila memang sanksi yang lain tidak cocok.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah apakah eksistensi pidana mati masih perlu dan tetap akan dipertahankan keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia. Hal tersebut dimunculkan berdasarkan argumentasi pandangan hidup bangsa (Pancasila), persepsi masyarakat baik yang setuju terhadap pidana mati ataupun yang menentang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut tentunya diperlukan suatu penelitian yang bersifat juridis normatif dan sekaligus pemaparan secara deskriptif. Namun apabila diperlukan juga akan ditunjang dengan penelitian yang bersifat sosiologis, yaitu suatu cara mendapatkan data dengan terjun langsung ke lapangan.

Dan tentunya suatu penelitian akan diakiri dengan suatu kesimpulan, pidana mati memang diperlukan. Tetapi juga ada yang berpandangan bahwa ancaman pidana mati itu tidak manusiawi untuk itu perlu dicariakn alternatif yang tepat dengan tidak mengesampingkan berbagai aspek yang melandanya.

Terselip harapan semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, semoga.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
IV. METODE PENELITIAN	13
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
VI. KESIMPULAN	25
DAFTAR PUSTAKA	26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kuhaturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat-Nyalah, penelitian ini dapat terselesaikan hingga pada tahap penulisan akhir.

Masalah pidana mati seperti kita ketahui bersama adalah masalah yang dapat dikatakan klasik, karena akan selalu ada. Ancaman pidana mati ini memang kadang diperlukan untuk mencegah dan sekaligus menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan yang dipandang sangat serius, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan menyangkut kehidupan orang banyak. Walaupun kadangkala dalam penerapannya kurang manusiawi.

Terlepas dari itu semua kiranyapenelitian kiranya penelitian tentang pidana mati memeang selayaknya dilakukan.

Akhirnya dalam kesempatan itu peneliti mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini hingga selesai yang dalam kesempatan ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Saran dan kritik yang membangun sangat kami butuhkan demi kesempurnaan penulisan laporan ini, ataupun pada penelitian-penelitian yang akan datang.

Semoga hasil penelitian ini dapat berguan bagi kita semua.

Semarang, 30 Januari 1995

Peneliti

I. PENDAHULUAN

Perbincangan dan diskusi tentang pidana mati telah berlangsung dengan memakan kurun waktu yang cukup panjang. Barangkali tidak akan pernah berakhir dengan satu titik temu yang memuaskan. Kondisi yang demikian ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di semua negara. Baik di negara yang sudah mapan sistem hukum nasionalnya maupun yang masih mencari-cari atau baru melaksanakan pembangunan hukum nasionalnya sebagai ganti warisan penjajahnya.

Perubahan dan perkembangan hukum nasional akan selalu bertumpu pada cita-cita nasionalnya, pandangan hidup bangsa dan rasa keadilan masyarakatnya.

Perubahan dan perkembangan yang terjadi di negara kita akan selalu dan harus berlandaskan pada azas filosofi bangsa dan negara kita yaitu Pancasila yang menjadi sumber hukum ideologi serta falsafah bangsa.

Untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional tersebut, sumber-sumber hukum yang ada di negara kita dapat dijadikan salah satu sumber hukum nasional di samping pengadopsian kecenderungan-kecenderungan hukum yang ada di berbagai negara. Pengadopsian hukum asing ini harus dilakukan secara selektif, yang artinya tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan cita-cita nasional.

Kondisi yang demikian inilah yang mendorong dilakukannya pembaharuan di bidang hukum pidana, terutama usaha-usaha pembaharuan dibidang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, yang merupakan warisan Belanda. Yang di negeri Belanda sendiri telah berulang kali dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap KUHP-nya, misalnya sanksi pidana mati sudah dikeluarkan dari KUHP-nya. Sedang di Indonesia yang KUHP-nya konkordant dengan negeri Belanda masih dicantumkan. Hal ini merupakan salah satu contoh perlunya dilaksanakan pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan kondisi dan pandangan hidup bangsa serta cita-cita nasional.

Khusus untuk sanksi pidana mati hingga kini masih ramai diperbincangkan oleh para ahli hukum pidana maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang mempunyai interest terhadap sanksipidana

mati.

Mengenai sanksi pidana mati hingga kini masih ada dua kubu yang masing-masing bersikukuh terhadap pendapatnya. Yang satu menghendaki dihapuskannya ancaman pidana mati dan yang satu menghendaki masih dipertahankannya ancaman pidana mati. Masing-masing bersikukuh disertai dengan argumentasinya masing-masing.

Berbicara mengenai pidana mati berarti kita memasuki salah satu bagian dari hukum materiil (substansial). Pidana mati itu sendiri merupakan salah satu jenis saksi yang diatur dan dianut oleh hukum pidana kita. Disamping sanksi pidana mati masih terdapat sanksi yang lain (Psl 10 KUHP) yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan denda serta pidana tambahan.

Sanksi pidana ini sifatnya khusus karena dapat menimbulkan penderitaan bagi yang dikenainya. Hal ini yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain. Karena sifatnya yang khusus ini maka sanksi hukum pidana harus ditempatkan pada urutan yang terakhir, yaitu apabila sarana-sarana yang lain sudah dipandang tidak mampu untuk mengatasinya. Yang dalam bahas Latin dikenal dengan istilah ultimatum remedium.

Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki dikedepankannya sanksi hukum pidana di samping hukum yang lain, yang lebih diutamakan sebagai obat yang mujarab. Pandangan yang demikian ini dikenal dengan sanksi pidana sebagai preum remedium.

Sebenarnya hal tersebut bersangkutan paut dengan masalah tujuan dijatuhkannya pidana. Kalau bertitik tolak pada korban yang menderita akibat kejahatan tanpa mempertimbangkan pelaku, maka rasanya sanksi pidana sebagai preum remedium lebih dikedepankan. Yaitu pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan bila bertitik tolak pada segi pelaku yang perlu untuk diperbaiki maka sanksi pidana sebagai sarana tahap akhir lebih diutamakan. Kondisi yang demikian itu juga tidak terkecuali pada sanksi pidana mati.

Oleh karena itu hendaknya ditempuh cara yang terpadu dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu disamping memperhatikan korban juga diperhatikan kepentingan si pelaku sekaligus kepentingan masyarakat luas.

Ancaman pidana mati diatur di dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, yaitu :

- KUHP dalam Pasal 104 yaitu kejahatan terhadap keamanan negara.
- KUHP dalam Pasal 340 yaitu terhadap pembunuhan berencana.
- KUHP dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) tentang pencurian dan pencurian dan pemerasan dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- Kejahatan terhadap senjata api, Undang-undang No. 1/Drt/1951
- Kejahatan subversi yaitu Undang-undang No. 11/PNPS/1963
- Kejahatan penerbangan dan prasarana penerbangan.

Kejahatan-kejahatan ini semuanya bersifat berat dan mengancam kepentingan yang sangat vital bagi perseorangan (nyawa) ataupun masyarakat dan negara.

Akhirnya hendaknya dalam memberikan sanksi pidana mati dilakukan dengan sangat berhati-hati. Dan untuk memperkecil kemungkinan kekeliruan, baik mengenai orangnya atau hukumnya haruslah dibuat rambu-rambu untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan tersebut.

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka kiranya masalah pidana mati itu sangat relevan untuk diteliti.